

## **Pulpis Targetkan PAD BTS Rp300 Juta**

Pulang Pisau, PPOST

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) menyatakan segera menarik retribusi 90 menara telekomunikasi (BTS) yang ada di wilayah setempat. Retribusi puluhan BTS itu ditargetkan untuk PAD sebesar Rp300 juta.

“Dalam waktu dekat kita akan mulai memunggut retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Pulang Pisau,” kata Kepala Diskominfo Pulang Pisau, Moh Insyafi, Rabu (1/5). Sementara ini, kata dia, pihaknya masih menunggu peraturan daerah (Perda) yang sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Perda itu akan menjadi acuan untuk diterbitkan Perbup, kemudian diimplementasikan.

“Regulasi tersebut proses masih panjang. Karena setelah perda, perbup, dan kemudian ekspos di Kementerian Telekomunikasi. Kami berharap semua tahapan dapat berjalan lancar, dan retribusi tower BTS (*base transceiver system*) bisa ditarik,” ucapnya. Dalam persiapan proses retribusi BTS tersebut, kata dia, pihaknya juga kaji banding ke Diskominfo Kabupaten Barito Utara (Barut) pada 29 April 2019 lalu. Moh Insyafi didampingi Kabid Layanan Informasi dan Komunikasi, Ktut Nitra mengatakan, Kaji Banding ke Diskominfo Kabupaten Barito Utara ini dalam rangka melihat pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah setempat.

“Kaji banding ke Dinas Kominfo Kabupaten Barito Utara ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi yang sudah dijalankan oleh Pemkab Barito Utara,” kata Insyafi. Menurutnya, Diskominfo Barito Utara bisa menerima pendapatan asli daerah hingga Rp189 juta dengan menerapkan Perda Retribusi Tower BTS dengan sejumlah 35 menara.

Menurutnya, Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi lebih karena terdapat 90 menara BTS yang tersebar di seluruh kecamatan. “Barito Utara saja dengan jumlah 35 menara BTS bisa menerima PAD hingga Rp180 juta. Bayangkan jika itu diterapkan di Pulang Pisau yang memiliki 90 BTS. Itu bis ditargetkan hingga Rp300 juta sebagai sumber PAD,” tutupnya. **(ang/P3)**

### **Sumber Berita :**

1. Palangka Post, *Pulpis Targetkan PAD BTS Rp300 Juta*, 2 Mei 2019;
2. [www.baritorayapost.com](http://www.baritorayapost.com), *Tingkatkan PAD, Diskominfo Pulpis Kaji Banding ke Barut*, Senin, 29 April 2019;
3. [www.borneonews.co.id](http://www.borneonews.co.id), *Jajaran Diskominfo Pulang Pisau Kaji Banding Retribusi Tower BTS*, Senin, 29 April 2019.

**Catatan :**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Berdasarkan regulasi yang ada dan telah diundangkan sejak tahun 2009, dinyatakan bahwa menara telekomunikasi adalah salah satu objek retribusi daerah.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 124 dinyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pengaturan terkait retribusi telekomunikasi dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa meminta kepada seluruh Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU PDRD.
3. Surat Edaran Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.